



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : B.351/PSDKPSta.3/HK.320/II/2024
NOMOR : 1257/UN15.20/PP/2024

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KONSULTASI, PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT BIDANG PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (07-02-2024) bertempat di **Kupang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Dwi Santoso Wibowo**

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Kupang, Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang,
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp. : (0380) 890456 yang selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**:

2. **Nama : Arnol Elyazar Manu**

Jabatan : Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kupang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana, berkedudukan di Jalan Adisucipto Penfui, Kupang, NTT 85001 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA unit kerja di bawah Universitas Nusa Cendana yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan dan kelautan;
- c. Bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) antara **Kementerian Kelautan dan Perikanan** dengan **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** Nomor 07/MEN-KP/KB/VIII/2022 dan Nomor 07.1/VIII/NK/2022 tentang Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan melalui Pengembangan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Konsultasi, Pertukaran Data dan Informasi, dan Pengabdian Masyarakat Terkait Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. Saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Program PSDKP Mengajar; dan
 - c. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, symposium, diskusi, *workshop*, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), penelitian dosen dan mahasiswa dengan melibatkan PARA PIHAK.
- (2) Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
 - a. Dukungan ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - b. Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui publikasi bersama dalam jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (3) PIHAK KEDUA melibatkan seluruh sumberdaya (*resources*) yang ada pada program studi sebagai berikut:
 - a. Manajemen Sumberdaya Perairan
 - b. Budidaya Perairan
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam rencana aksi/kerja/kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK setiap awal tahun akademik.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c. Mendapatkan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Dilibatkan dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK; dan
- c. Mendapatkan dukungan ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK; dan
- c. Memberikan dukungan ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Melibatkan PIHAK KESATU dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. Memberikan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Kerahasiaan

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan system dan komunikasi dari pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi ketidakserasian berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, 85231

No.Telepon : (0380)-890456

Faksimile : -

E-mail : psdkp.kupang@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan,
Universitas Nusa Cendana**

Jalan Adisucipto Penfui, Kupang, NTT 85001

No.WA kantor : 082144237779

Faksimile : -

E-mail : fpkpundana@undana.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
- (3) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 11

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum

dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ARNOL ELYAZAR MANU

PIHAK KESATU



DWI SANTOSO WIBOWO

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR: B.351/PSDKPSta.3/HK.320/II/2024 dan

NOMOR: 1257/UN15.20/PP/2024

TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONSULTASI, PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUT PUT	OUT COME
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kuliah tamu dalam rangka Penyusunan Modul Pembelajaran Hukum Perikanan / Tindak Pidana di Laut / Pengembangan Maritime Cyber Security (magang mahasiswa) (PSDKP mengajar)				1 (2024)	Laporan kegiatan kuliah tamu penyusunan Modul atau Buku Ajar	Peningkatan kompetensi dosen sesuai visi dan misi intitusi
		Praktek Kerja Lapang (PKL) Mahasiswa, Implementasi MBKM, Praktisi Mengajar, pemanfaatan tenaga ahli	I (2024)		III (2024)		Laporan kegiatan, Dokumentasi	Peningkatan kapasitas SDM Mahasiswa dan Rekognisi Dosen
2.	Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	FGD Kepatuhan terhadap Peraturan PerUU an /UU Perikanan, Penangkapan Ikan Terukur dan Mekanisme Pengawasannya dengan masyarakat desa binaan	1 (2024)				Laporan FGD	Penguatan Civil Society dalam mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan

		Penelitian Hukum pada sektor pemanfaatan dan pengawasan sumber daya perikanan dan masyarakat pesisir (dosen dan mahasiswa)		1 (Juni/Juli 2024)		Laporan dokumentasi kegiatan	Penyusunan kebijakan/politik hukum disektor kelautan dan masyarakat pesisir
--	--	--	--	-----------------------	--	------------------------------	---

PIHAK KEDUA



ARNOL ELYAZAR MANU

PIHAK KESATU



DWI SANTOSO WIBOWO